

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 016/820/PKBM/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LKS GEMAR

Membaca

- : a. Surat permohonan tanggal 27 September 2024 dari Pengelola PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) LKS GEMAR tentang Izin Operasional di Desa Akediri Kecamatan Jailolo;
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1756/2024 tanggal 24 September 2024.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Bahwa PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LKS GEMAR telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan non formal;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) LKS GEMAR di Desa Akediri Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 27 September 2029;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
 - 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 27 September 2024

Pit. Kepala DPMPTSP
Kabupatèn Halmahera Barat

YAFET G. TJANU, SP., M.Eng Pembina Tk. I/IV.b NIP. 19770688/200604 1 016

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Hatebicara.